



Judul : Komisi V DPR Setujui Anggaran Belanja K/L : Prioritaskan Program Padat Karya Untuk Bantu Rakyat
Tanggal : Selasa, 07 September 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Komisi V DPR Setujui Anggaran Belanja K/L

Prioritaskan Program Padat Karya Untuk Bantu Rakyat...

Komisi V DPR menyetujui rancangan anggaran belanja para mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2022. Pemerintah diminta menyasar program-program padat karya yang dibutuhkan masyarakat agar bisa bangkit di tengah pandemi Covid-19.

ANGGOTA Komisi V DPR Fraksi NasDem Soehartono mengatakan, pandemi yang berkepanjangan telah membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian.

"Sekarang rakyat lebih melarat. Sangat menderita," tegas Soehartono dalam Rapat Kerja Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Soehartono merinci anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) para mitra kerja yang sudah di-

setujui. Yakni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 100,5 triliun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp 32,9 triliun.

Kemudian, anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 3,1 triliun, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika senilai Rp 3,1 triliun, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Basarnas

sebesar Rp 1,96 triliun.

Anggota Komisi V DPR H.A Bakrie mengaku, dirinya memberi catatan khusus kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memprioritaskan program padat karya.

Bakrie mencatat, di Kementerian PUPR ini ada kurang lebih dana Rp 4,5 triliun program padat karya yang tersebar di berbagai Direktorat dengan berbagai macam bentuk kegiatan.

"Mohon pengawasannya betul-betul tepat sehingga bisa membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," wanti politisi asal Jambi ini.

Anggota Komisi V Roberth Rouw mewanti-wanti mitra-mitra kerja Komisi V agar mem-

perhatikan masukan dan aspirasi para anggota dewan.

Dia mengingatkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Di situ disebutkan, DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Dalam tugasnya, DPR menghimpun dan menyerap aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja yang dilakukan secara rutin dan berkala. Hal ini kemudian diperkuat di Pasal 80 bahwa Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan atau dapil.

"Anggota DPR berkewajiban

menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Jadi undang-undang (MD3) ini jelas," tegas politisi asal Papua itu.

Dia bilang, selama ini setiap pendapat dan masukan anggota acap kali tidak tergambarkan dalam program-program pemerintahan. Yang terjadi, justru hasil pengawasan para anggota yang diperoleh dalam setiap kunjungan kerja (kunker) sampai saat ini belum ada yang tertampung.

"Harapan kami agar catatan, terutama hasil kunker komisi itu menjadi kewajiban dan harus tergambarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga," pintanya. ■ KAL